



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 29/Pid.B/2020/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hidayatul Taufiq panggilan Taufiq bin Asrul;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 25 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anas Karim RT 19 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
4. Hakim sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 29/Pen.Pid/2020/PN Pdp., tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 29/Pen.Pid/2020/PNPdp., tanggal 21 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hidayatul Taufiq panggilan Taufiq bin Asrul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hidayatul Taufiq panggilan Taufiq bin Asrul dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor duplikat merk Suzuki;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU warna hitam merah BA-4291-NJ;
 - 1 (satu) buah plat Nomor sepeda motor BA 4291 NJ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Suzuki FU BA-4291-NJ;
 - 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor merk Suzuki FU BA-4291-NJ
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Alvario Megana;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Hidayatul Taufiq panggilan Taufiq bin Asrul pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, bertempat di Bengkel Las Banana Teknik Jalan Anas Karim Nomor 184 RT 21 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Pdp.



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang atau Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesautu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atay memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang berada di Bengkel Las Banana Teknik milik kakak ipar saksi Alvario Megana yang lokasinya terletak bersebelahan dengan rumah saksi Alvario Megana di Jalan Anas Karim Nomor 184 RT 21 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU BA 4291 NJ milik saksi Alvario Megana dimana pada saat itu saksi Alvario Megana bersedai meminjamkan sepeda motor tersebut dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa, hal ini dikarenakan Terdakwa sejak tahun 2015 telah bekerja di bengkel las milik kakak ipar saksi Alvario Megana dan sudah biasa meminjam pakai sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa membawa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Pasar Padang Panjang namun seibanya Terdakwa di depan Toko Minang Foto Terdakwa pergi ke tempat tukang duplikat kunci, lalu tanpa sepengetahuan saksi Alvario Megana, Terdakwa membuat duplikat kunci sepeda motoryang dipinjamnyatersebut. Setelah kunci duplikat selesai dipesan lalu Terdakwa kembali ke Bengkel Las Banana Teknik lalu mengembalikan sepeda motor beserta kunci kontak asli kepada saksi Alvario Megana, sedangkan kunci duplikat sepeda motor disimpan sendiri oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi menuju ke tempat saudaranya di Bukit Kandung;

Pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan ojek pergi dari Bukit Kandung menuju ke Bengkel Lasa Banana Teknik dan setibanya di bengkel las tersebut, Terdakwa yang sudah mengetahui situasi dan keadaan bengkel tersebut yakni bengkel tersebut dikunci dengan gembok dari dalam bengkel dan sepeda motor merek Suzuki FU BA 4291 NJ milik saksi Alvario Megana selalu diparkir didalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel tersebut, maka Terdakwa langsung masuk ke dalam bengkel dengan cara memanjat pintu teralis bengkel, dan setelah berhasil masuk ke dalam bengkel, Terdakwa mengambil anak kunci gembok yang biasa digantung di dinding bengkel yang keberadaannya telah diketahui Terdakwa sebelumnya, dan dengan memakai anak kunci gembok tersebut Terdakwa membuka gembok pintu teralis bengkel lalu membuka pintu teralis bengkel. Selanjutnya Terdakwa beranjak ke sepeda motor milik saksi Alvario Megana, maka Terdakwa langsung mengeluarkan anak kunci kontak duplikat sepeda motor lalu memasukkan anak kunci duplikat tersebut ke kontak sepeda motor dimana posisi stang sepeda motor dalam keadaan terkunci, begitu posisi stang sepeda motor berhasil dibuka dan posisi kontak sepeda motor telah menyala lalu Terdakwa mendorongnya keluar dari bengkel dan setelah sampai di jalan Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara diengkol, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Bukit Kandung dan setibanya Terdakwa ditempat tersebut, Terdakwa membuka plat nomor belakang lalu membuangnya, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Bagan Siapi-api;

Setelah Terdakwa sampai di Bagan Siapi-api ditempat saudaranya, Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut sebagai kendaraan sehari-harinya kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah saudaranya diamankan oleh saksi Hendri Yunizar dan tim dari Polres Padang Panjang bersama petugas dari Polsek setempat, lalu pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU BA 4291 NJ secara tanpa izin dari pemiliknya saksi Alvario Megana, dimana tujuan Terdakwa mengambil adalah untuk dipakai sebagai kendaraannya sehari-hari. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa petugas ke Mapolres Padang Panjang untuk diproses lebih lanjutnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alvario Megana., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam merah BA 4291 NJ milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Bengkel Las Banana Teknik Jalan Anas Karim Nomor 84 RT 21 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut hilang dari mertua laki-laki Saksi bernama Basrizal, yang mana pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 01.30 WIB mertua laki-laki Saksi terbangun dan berencana memeriksa keadaan atap dan keadaan kabel listrik di dalam bengkel, setelah mertua laki-laki Saksi masuk ke dalam bengkel melalui pintu samping belakang dan melihat pintu bengkel yang terbuat dari teralis sudah terbuka dan juga melihat sepeda motor milik Saksi yang diparkirkan di dalam bengkel sudah tidak ada lagi kemudian mertua Saksi membangunkan Saksi dan isteri, lalu kami pergi melihat ke dalam bengkel disana kami mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB Saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pintu bengkel tidak ada yang rusak melainkan hanya kunci gemboknya sudah tidak ada;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik Saksi pada hari Kamis sore dan sudah dikembalikan;
- Bahwa setiap harinya sepeda motor milik Saksi diparkir dalam bengkel;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kehilangan sepeda motor tersebut adalah sekitar lebih kurang Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Fitri Yanti panggilan Pit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam merah BA. 4291 NJ milik suami Saksi, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Bengkel Las Banana Teknik Jalan Anas Karim Nomor 84

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Pdp.



RT.21 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut hilang dari orang tua laki-laki Saksi bernama Basrizal, yang mana pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 01.30 WIB orang tua laki-laki Saksi terbangun dan berencana memeriksa keadaan atap dan keadaan kabel listrik di dalam bengkel, setelah orang tua laki-laki Saksi masuk ke dalam bengkel melalui pintu samping belakang dan melihat pintu bengkel yang terbuat dari teralis sudah terbuka dan juga melihat sepeda motor milik suami Saksi yang diparkirkan di dalam bengkel sudah tidak ada lagi kemudian orang tua laki-laki Saksi membangunkan Saksi dan suami, lalu kami pergi melihat ke dalam bengkel disana kami mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB suami Saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pintu bengkel tidak ada yang rusak melainkan hanya kunci gemboknya sudah tidak ada;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik suami Saksi pada hari Kamis sore dan sudah dikembalikan;
- Bahwa setiap harinya sepeda motor milik suami Saksi diparkir dalam bengkel;
- Bahwa kerugian yang suami Saksi alami akibat kehilangan sepeda motor tersebut adalah sekitar kurang lebih Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada suami Saksi pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam merah BA 4291 NJ milik saksi Alvario Megana pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di bengkel las Banana Teknik jalan Anas Karim Nomor 184 RT.21 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 01.00 WIB dari Bukit Kandung Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang pergi ke bengkel Las Banana Teknik, sesampai di bengkel las tersebut Terdakwa memanjat dinding untuk masuk ke dalam bengkel yang dalam keadaan terkunci dari dalam dengan menggunakan gembok, setelah berada didalam bengkel Terdakwa memeriksa didalam bengkel dan menemukan kunci gembok bengkel tergantung di dinding bengkel, setelah gembok dibuka lalu Terdakwa membuka pintu bengkel selanjutnya memasukkan kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya telah diduplikasikan dimana saat itu stang sepeda motor dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar bengkel setelah berada di jalan lalu menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara diengkol dan membawa sepeda motor kabur ke arah Bukit Kandung Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, untuk nomor plat sepeda motor Terdakwa buka lalu membuangnya didekat pohon pisang, kemudian sepeda motor Terdakwa bawa ke daerah Bagan Siapi-api ke tempat saudara;
- Bahwa Terdakwa berada di Bagan Siapi-api selama 10 (sepuluh) haridan sepeda motor Terdakwa gunakan sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya, selama 10 (sepuluh) hari di Bagan Siapi-api sepeda motor tidak ada Terdakwa pinjam kepada pemiliknya, dan tidak ada juga dikembalikan kepada pemiliknya karena Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa menduplikasikan kunci sepeda motor tersebut di Pasar Padang Panjang dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor, Terdakwa tahu ada kunci di dalam bengkel karena sebelumnya Terdakwa bekerja di bengkel tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu sepeda motor ada didalam bengkel tersebut;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah karena ingin sekali pergi ke tempat abang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam merah BA.4291 NJ, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Duplikat merk Suzuki, 1 (satu) buah plat nomor sepeda motor BA.4291 NJ, 1

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam merah BA. 4291 NJ atas nama Alvario Megana dan 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Suzuki dengan gagang warna hitam, adalah merupakan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci sepeda motor duplikat merk Suzuki;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU warna hitam merah BA-4291-NJ;
3. 1 (satu) buah plat Nomor sepeda motor BA 4291 NJ;
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Suzuki FU BA-4291-NJ;
5. 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor merk Suzuki FU BA-4291-NJ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 01.30 WIB mertua laki-laki saksi Alvario Megana bernama Basrizal terbangun dan memeriksa keadaan atap dan kabel listrik dalam bengkel, setelah mertua laki-laki saksi Alvario Megana masuk ke dalam bengkel melalui pintu samping belakang dan melihat pintu bengkel yang terbuat dari teralis sudah terbuka dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam merah BA 4291 NJ milik saksi Alvario Megana yang diparkirkan di dalam bengkel sudah tidak ada lagi kemudian mertua saksi Alvario Megana memberitahukan kepada saksi Alvario Megana dan isteri, lalu selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB keesokan harinya saksi Alvario Megana melaporkan hal tersebut ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memanjat dinding untuk masuk ke dalam bengkel yang dalam keadaan terkunci dari dalam dengan menggunakan gembok, setelah berada didalam bengkel Terdakwa memeriksa didalam bengkel dan menemukan kunci gembok bengkel tergantung di dinding bengkel, setelah gembok dibuka lalu Terdakwa membuka pintu bengkel

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Pdp.



selanjutnya memasukkan kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya telah diduplikatkan dimana saat itu stang sepeda motor dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar bengkel setelah berada di jalan lalu menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara diengkol dan membawa sepeda motor kabur ke arah Bukit Kandung Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, untuk nomor plat sepeda motor Terdakwa buka lalu membuangnya didekat pohon pisang, kemudian sepeda motor Terdakwa bawa ke daerah Bagan Siapi-api ke tempat saudara;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam merah BA 4291 NJ yakni saksi Alvario Megana untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
4. untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*



person) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada terdakwa Hidayatul Taufiq panggilan Taufiq bin Asrul yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang (dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU warna hitam merah BA-4291-NJ), sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" (dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU warna hitam merah BA-4291-NJ) adalah segala sesuatu yang berwujud atau ada wujudnya dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maksudnya adalah segala sesuatu terhadap barang adalah milik orang lain atau milik Terdakwa tidak berhak untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan sub "*memiliki*" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "*untuk dimiliki*") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;



Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara *melawan hukum*. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, dimana pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 01.30 WIB 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam merah BA 4291 NJ milik saksi Alvario Megana yang diparkirkan di dalam bengkel las Banana Teknik jalan Anas Karim Nomor 184 RT 21 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang sudah tidak ada lagi;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam merah BA 4291 NJ milik saksi Alvario Megana diketahui tidak ada lagi didalam bengkel tersebut oleh mertua saksi Alvario Megana, kemudian mertua saksi Alvario Megana memberitahukannya kepada saksi Alvario Megana dan istrinya kemudian pada keesokan harinya jam 11.00 WIB saksi Alvario Megana melaporkan kepada Polres Padang Panjang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memanjat dinding untuk masuk ke dalam bengkel yang dalam keadaan terkunci dari dalam dengan menggunakan gembok, setelah berada didalam bengkel Terdakwa memeriksa didalam bengkel dan menemukan kunci gembok bengkel tergantung di dinding bengkel, setelah gembok dibuka lalu Terdakwa membuka pintu bengkel selanjutnya memasukkan kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya telah diduplikatkan dimana saat itu stang sepeda motor dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar bengkel setelah berada di jalan lalu menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara diengkol dan membawa sepeda motor kabur ke arah Bukit Kandung Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang, untuk nomor plat sepeda motor Terdakwa buka lalu membuangnya didekat pohon pisang, kemudian sepeda motor Terdakwa bawa ke daerah Bagan Siapi-api ke tempat saudara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam merah BA 4291 NJ tanpa izin dari pemiliknya saksi Alvario Megana dari tempat sepeda motor tersebut diparkirkan di dalam bengkel las Banana Teknik telah menunjukkan jika Terdakwa telah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya telah menunjukkan adanya perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya sehingga menunjukan jika perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat jika unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Meimbang, bahwa bunyi Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dikatakan malam adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU warna hitam merah BA-4291-NJ milik saksi Alvario Megana pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 01.30 WIB yang notabene adalah kondisi malam hari antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Pdp.



dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU warna hitam merah BA-4291-NJ milik saksi Alvario Megana cara memanjat dinding untuk masuk ke dalam bengkel yang dalam keadaan terkunci dari dalam dengan menggunakan gembok, setelah berada didalam bengkel Terdakwa memeriksa didalam bengkel dan menemukan kunci gembok bengkel tergantung di dinding bengkel, setelah gembok dibuka lalu Terdakwa membuka pintu bengkel selanjutnya memasukkan kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya telah diduplikatkan dimana saat itu stang sepeda motor dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar bengkel setelah berada di jalan lalu menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara diengkol dan membawa sepeda motor kabur ke arah Bukit Kandung Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, untuk nomor plat sepeda motor Terdakwa buka lalu membuangnya didekat pohon pisang, kemudian sepeda motor Terdakwa bawa ke daerah Bagan Siapi-api ke tempat saudara

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor duplikat merk Suzuki yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU warna hitam merah BA-4291-NJ;
2. 1 (satu) buah plat Nomor sepeda motor BA 4291 NJ;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Suzuki FU BA-4291-NJ;
4. 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor merk Suzuki FU BA-4291-NJ

Adalah milik saksi Alvario Megana maka dikembalikan kepada saksi Alvario Megana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan ditengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa memiliki keterbatasan lahiriah yakni daya nalar yang rendah dalam mempertimbangkan perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hidayatul Taufiq panggilan Taufiq bin Asrul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kunci sepeda motor duplikat merk Suzuki;
Dirampas *untuk dimusnahkan*;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU warna hitam merah BA-4291-NJ;
 3. 1 (satu) buah plat Nomor sepeda motor BA 4291 NJ;
 4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Suzuki FU BA-4291-NJ;
 5. 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor merk Suzuki FU BA-4291-NJ
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Alvario Megana;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh Syofianita, S.H., MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Maiza Mukhlis, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh M. Rikzan Nuari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim,

SYOFIANITA, S.H., M.H

Penitera Pengganti,

MAIZA MUKHLIS, S.H.